

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 28 Mei 2019

Nomor : 211 /S/XVIII.SMG/05/2019
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2018

**Kepada Yth.
Bupati Pemalang
di
Pemalang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang TA 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pendataan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan belum memadai sebesar Rp97,77 juta; dan
- b. Penatausahaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana BOS belum memadai sebesar Rp320,04 juta.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pemalang agar memerintahkan kepada:

- a. Memerintahkan Kepala Bapenda menarik kekurangan penerimaan daerah dari para kolektor PBB P2 di Desa Randudogkal sebesar minimal Rp97,77 dan menyetorkan ke kas daerah.

- b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menginstruksikan Kepala Sekolah untuk mencatat saldo bank di rekening BOS dan saldo kas tunai sesuai kondisi sebenarnya untuk kemudian dilakukan rekonsiliasi data dengan Dindikbud dan BPKAD.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Pencairan jaminan dan pencantuman daftar hitam atas jasa paket pekerjaan yang diputus kontrak TA 2018 belum terlaksana sebesar Rp1,24 miliar;
- b. Pengelolaan rusunawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum tertib dan penggunaan langsung sebesar Rp28,21 juta.


Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Pemalang agar memerintahkan kepada:

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memasukkan kontraktor pelaksana pembangunan kantor Kecamatan Terpadu Bodeh PT NAPP dan pembangunan Jembatan Purana PT MPS serta Peningkatan Jalan Cikadu-Bongas PT PRM kedalam daftar hitam dan mencairkan jaminan pelaksanaan masing-masing sebesar Rp211 juta, Rp575 juta dan Rp450 juta.
- b. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempertanggungjawabkan bukti penerimaan sewa rusun dan bukti setor ke kasda Tahun 2019 sebesar Rp19,74 juta serta melakukan penagihan tunggakan sewa Rusunawa sebesar Rp158,22 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 46A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2019, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 46B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2019, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 46C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2019 masing-masing bertanggal 21 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,

Ayub Amati, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP. 19690321 199603 1 002

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Pemalang